



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KOTA SURABAYA TAHUN 2011

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan khususnya pada wilayah perkotaan diwujudkan dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/MK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pendanaan urusan bersama untuk penanggulangan kemiskinan dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau didanai bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PR.01.03-DC/549 tanggal 3 Desember 2010 perihal Kesanggupan Penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB), Dana Operasional (BOP), dan Kesiapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota TA. 2011, disebutkan bahwa kabupaten/kota harus menyediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;
 - d. bahwa Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, akan diberikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat dalam bentuk hibah dan akan disalurkan kepada penerima manfaat;
 - e. bahwa agar penyaluran dan pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011 dalam Peraturan Walikota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 100);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KOTA SURABAYA TAHUN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang selanjutnya disingkat SATKER PIP adalah SATKER PIP Kota Surabaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
9. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang selanjutnya disingkat Kepala SATKER PIP adalah Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Surabaya.
10. Penanggungjawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat PJOK PNPM-MP adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya.
11. Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat KORKOT PNPM-MP adalah Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya.

12. Fasilitator Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disingkat FASKEL PNPM-MP adalah Fasilitator Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kota Surabaya.
14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.
15. Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PJM Pronangkis adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 (tiga) tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada BKM dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011 adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri;
 - b. memberikan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana dasar lingkungan;
 - c. memberikan pembelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dengan munculnya kepedulian dan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;
 - e. menumbuhkembangkan rasa kepemilikan terhadap hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan serta guna membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupa materi dan tenaga maupun pikiran.
- (2) Penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah dalam bentuk uang kepada BKM dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan kode rekening 5 1 4 05 01 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Besaran hibah dalam bentuk uang dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011 disesuaikan dengan pagu masing-masing kelurahan.
- (2) Pagu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. pagu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. pagu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. pagu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - d. pagu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran hibah dalam bentuk uang dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pagu Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan hibah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. pagu Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan hibah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. pagu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan hibah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. pagu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan hibah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam PJM Pronangkis yang meliputi :
 - a. kegiatan di bidang lingkungan/infrastruktur;
 - b. kegiatan di bidang sosial.

- (5) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis antara lain kampanye dan demonstrasi;
 - b. kegiatan militer atau semi militer antara lain pembelian senjata;
 - c. deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank;
 - d. kegiatan yang memanfaatkan dana hibah sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya;
 - e. pembebasan lahan;
 - f. pembangunan rumah ibadah;
 - g. pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM;
 - h. kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat;
 - i. kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tatasusila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDAPATAN
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA, SATKER PIP,
PJOK PNPM-MP, KORKOT PNPM-MP, FASKEL PNPM-MP DAN BKM

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah dalam bentuk uang kepada BKM dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang telah dibuat oleh BKM dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi akhir atas rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala SATKER PIP;
 - b. menyampaikan hasil verifikasi akhir atas rekapitulasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. salinan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Surabaya;
 2. asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermeterai di Pihak Kedua);
 3. kuitansi bermeterai;
 4. fotocopy KTP Penerima Hibah;
 5. rekening Penerima Hibah pada Bank Umum.
- c. menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Daerah kepada Walikota dengan melampirkan rekapitulasi BKM penerima hibah yang materinya menerangkan mengenai :
1. nama BKM;
 2. alamat BKM;
 3. nama koordinator BKM;
 4. nomor rekening Bank; dan
 5. besaran dana hibah.
- d. menyiapkan konsep dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan BKM;
- e. menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh BKM kepada Walikota;
- f. menyampaikan rekapitulasi Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh BKM.
- (3) Kepala SATKER PIP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal dari BKM setelah diverifikasi oleh FASKEL PNPM-MP, KORKOT PNPM-MP dan PJOK PNPM-MP dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana untuk diproses lebih lanjut;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

(4) PJOK PNPM-MP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di tingkat Kecamatan;
- b. melakukan verifikasi usulan proposal dari BKM setelah diverifikasi oleh FASKEL PNPM-MP dan KORKOT PNPM-MP dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala SATKER PIP;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di tingkat Kecamatan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud kepada Kepala SATKER PIP, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;

(5) KORKOT PNPM-MP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan proposal dari BKM setelah diverifikasi FASKEL PNPM-MP dan menyampaikan hasil verifikasi kepada PJOK PNPM-MP;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada FASKEL PNPM-MP dalam memfasilitasi BKM;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab FASKEL PNPM-MP;
- d. membantu Kepala SATKER PIP dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya.

(6) FASKEL PNPM-MP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan proposal dari BKM dan menyampaikan hasil verifikasi kepada KORKOT PNPM-MP;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada BKM;
- c. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh BKM.

(7) BKM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menetapkan proposal layak dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dituangkan dalam BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan);
- b. mengendalikan penggunaan dana hibah ditingkat masyarakat;
- c. mencatat penggunaan dana hibah secara transparan dan akuntabilitas;

- d. menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
 - f. membuat laporan secara berkala setiap bulan untuk kegiatan di bidang sosial yang berkelanjutan dan menyampaikan kepada Lurah, PJOK PNPM-MP, FASKEL PNPM-MP dan KORKOT PNPM-MP;
 - g. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dan BKM;
 - h. bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah;
 - i. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember, yang penyampiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - j. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan validasi data penerima manfaat dana hibah.
- (8) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dilengkapi :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Koordinator BKM; dan/atau
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Setiap penggunaan dana hibah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VI

SYARAT – SYARAT BKM PENERIMA HIBAH

Pasal 6

BKM penerima hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. BKM telah menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dengan ketentuan :
 - 1. BKM telah memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah membuat laporan pertanggungjawaban;

2. pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. hasil kegiatan yang dibiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah diverifikasi oleh KORKOT PNPM-MP dan telah sesuai dengan kelayakan teknis yang dinyatakan dalam surat rekomendasi KORKOT PNPM-MP.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan hibah diatur sebagai berikut :

- a. BKM menyusun proposal dan menyampaikan usulan proposal dimaksud kepada FASKEL PNPM-MP untuk diverifikasi;
- b. FASKEL PNPM-MP melakukan verifikasi terhadap usulan proposal dan menyampaikan hasil verifikasi dimaksud kepada KORKOT PNPM-MP;
- c. KORKOT PNPM-MP melakukan verifikasi terhadap usulan proposal yang telah diverifikasi oleh FASKEL PNPM-MP dan menyampaikan hasil verifikasi dimaksud kepada PJOK PNPM-MP;
- d. PJOK PNPM-MP melakukan verifikasi terhadap usulan proposal yang telah diverifikasi oleh KORKOT PNPM-MP dan menyampaikan hasil verifikasi dimaksud kepada Kepala SATKER PIP;
- e. Kepala SATKER PIP melakukan verifikasi terhadap usulan proposal yang telah diverifikasi oleh PJOK PNPM-MP dan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi dimaksud kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana untuk diproses lebih lanjut;
- f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi akhir atas rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala SATKER PIP dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Daerah kepada Walikota dengan melampirkan rekapitulasi BKM penerima hibah;
- g. apabila Walikota menyetujui permohonan hibah yang diajukan oleh BKM, maka permohonan hibah tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) BKM sebagai penerima dana hibah bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir, dengan dilampiri :
 - a. fotocopy bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Koordinator BKM; dan/atau;
 - b. fotocopy bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) BKM sebagai penerima dana hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga asli laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan asli bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah harus disimpan oleh Penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 2. PJOK PNPM-MP.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh BKM dilakukan dengan cara pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (2) Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal dapat melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh BKM, yang hasilnya dapat dilaporkan kepada pejabat/instansi yang berwenang.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

BKM sebagai penerima hibah apabila melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI .

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004